



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 6 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rahmawati Salam

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 6 Maret 2024, Pukul 14.42 – 14.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) M. Guntur Hamzah
- 2) Enny Nurbaningsih
- 3) Ridwan Mansyur

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Erzad Kasshiraghi
2. Annisa Nabila

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.42 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Pemohon, sudah siap, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [00:01]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:02]

Oke, baik. Perkara Nomor 24/PUU-XII/2024 dengan ini kita buka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, silakan Saudara Pemohon, memperkenalkan diri dulu. Siapa yang hadir? Apa ada yang melalui daring? Atau semuanya luring? Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [00:06]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:08]

Walaikum salam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [00:09]

Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Guntur Hamzah, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Ridwan Mansyur. Pada hari ini yang hadir semuanya luring, Kuasa Hukum dari Pemohon, saya sendiri, Muhammad Erzad Kasshiraghi, bersama dengan rekan saya, Annisa Nabila. Demikian, Majelis.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:36]

Oke, baik. Saudara Erzad dan Annisa Nabila. Oke, baik. Pada hari ini sidang untuk perbaikan ya, jadi kita ingin mendengarkan perbaikan Saudara dan sekaligus juga nanti alat bukti nanti kalau ini belum

diberikan. Untuk itu saya minta, tolong singkat-singkat saja ya, yang terkait apa-apa saja yang diperbaiki, dan kemudian ditutup dengan petitum dibacakan kembali ya, tanpa mengulas lagi, apa saja poin-poinnya karena kita sudah terima perbaikan Saudara. Ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [01:15]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:15]

Silakan, Saudara Erzad!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [01:17]

Ya, terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan. Setelah mendengar saran dan nasihat dari Majelis Hakim, kami telah melakukan beberapa perbaikan pada permohonan kami ini. Ada yang sifatnya perubahan, perubahan substansi, penambahan, maupun perbaikan. Yang pertama untuk bagian hal permohonan, ini sesuai dari saran Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Pada bagian hal, kenapa Pasal 132 ayat (1) ini tidak dilakukan perubahan, maka terhadap redaksi sebagaimana telah diubah, telah kami hapus.

Kemudian pada bagian kami yang bertanda tangan, telah dilakukan perubahan untuk struktur sebelumnya, identitas pemohon terlebih dahulu, namun kali ini kami mengubahnya menjadi Kuasa Hukum Pemohon yang bertanda tangan.

Untuk bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami melakukan penambahan pada poin 5, sesuai dengan saran dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, kami memasukkan PMK Nomor 2/2021.

Kemudian, kami melakukan perubahan pada bagian legal standing. Pada bagian legal standing pada poin 7, kasus konkret yang dialami Pemohon, kami melakukan penyederhanaan dimana kami menghilangkan bagian amar-amar putusan dari sengketa TUN.

Kemudian pada poin 17, ada perbaikan, Yang Mulia, untuk bagian yang menjelaskan kerugian konstitusional Pemohon, kami bacakan sebagai berikut.

Bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU Praturun tidak membatasi badan dan/atau pejabat TUN untuk mengajukan PK. Dengan tidak dibatasinya kewenangan dari badan dan/atau pejabat TUN untuk mengajukan PK, maka perkara antara Pemohon melawan Menteri ATR/BPN RI akan terus berlanjut. Hal ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang

berkeadilan atas perkara Pemohon. Seharusnya perkara antara Pemohon melawan Menteri ATR BPN RI telah selesai sampai di tingkat kasasi dan dapat dilakukan eksekusi karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, Menteri ATR BPN RI menunda pelaksanaan eksekusi dengan alasan akan melakukan upaya hukum PK. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung memang ditentukan permohonan PK tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan dari pengadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemerintah in casu badan dan/atau pejabat TUN seringkali menjadikan PK sebagai alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana hal tersebut telah terjadi pada Pemohon.

Kemudian, lanjutkan pada poin 13 ada perbaikan sebagai berikut.

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Praturun, badan dan/atau pejabat TUN akan dikecualikan atau exclude, di-exclude untuk dapat mengajukan PK dalam lingkungan peradilan TUN. Dalam kasus konkret Pemohon, maka pihak Menteri ATR BPN RI tidak akan dapat mengajukan PK atas perkara a quo. Dengan demikian, maka kerugian hak dan/atau konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak akan terjadi.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:42]

Oke, berarti itu ada Pasal 132 ya, ada kata frasa ... kata *pasal*, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [05:44]

Ya.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:50]

Lanjut!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [05:53]

Pada pokok permohonan, kami menguraikan ruang lingkup pasal yang diuji dan dasar konstitusional yang digunakan.

Kemudian, ada penambahan pada poin 2 sesuai dengan saran dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, kami memasukkan asas-asas hukum dan penjelasannya sebagai berikut.

Bahwa penegakan hukum atau law enforcement pada hakikatnya merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian, para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan. Dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan atau law making process. Bahwa dalam suatu norma hukum terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.

Karl Lorenz menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Bahwa dalam pembentukan dan penegakan hukum terdapat nilai dasar yang berlaku sebagai asas hukum, yaitu:

1. Keadilan
2. kemanfaatan
3. Kepastian hukum.

Gagasan ini diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut, maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Pembentukan dan penegakan hukum yang tidak berlandaskan ketiga asas tersebut akan membuat hukum tidak sempurna dan jauh dari tujuan hukum.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:24]

Itu bahasa asingnya itu nanti tolong dipelajari lagi, ya. Sepertinya tidak seperti itu tulisannya, misalnya rechtszekerheid itu tidak ... tapi kalau bahasa Jerman, ya, tapi biasanya kalau pakai bahasa Belanda itu rechtszekerheid itu pakai.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [08:38]

Baik, terima kasih.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:39]

Tapi dipelajari karena tidak ada untuk kesempatan untuk memperbaiki lagi, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [08:42]

Baik, terima kasih koreksinya, Yang Mulia.

Kemudian, pada poin tiga ada perbaikan. Bahwa Undang-Undang 1945 telah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum yang berkeadilan melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan. Namun dalam praktiknya, hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan seringkali terlanggar akibat dari berlakunya suatu norma. Dalam kasus konkret yang dialami Pemohon, ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Praturun yang tidak membatasi kewenangan badan dan/atau pejabat TUN untuk mengajukan PK atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Pemohon adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan sebagai berikut. Bahwa ... maaf, ada perbaikan pada pokok permohonan pada poin 3.2 sebagaimana saran dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:11]

Oke, dianggap dibacakan saja, ya. Ya, ini kan sejarah saja, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [10:15]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian, ada perubahan lagi, penambahan pada poin 3.4.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:26]

3.4? Ya, ini juga sejarah gagasan, ya. Dianggap dibacakan saja.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [10:34]

Dianggap dibacakan.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:35]

Oke.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [10:36]

Kemudian ada (...)

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:38]

Ya, perjalanan 3.5 ada penambahan, tapi cukup dianggap dibacakan. Seterusnya mungkin sampai (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [10:51]

3.11, Yang Mulia.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:53]

3.11, oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [10:53]

Kami bacakan sebagai berikut, Yang Mulia. Bahwa kekuasaan negara dalam proses peradilan haruslah dibatasi sebagaimana dalam lingkup peradilan pidana Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah membatasi PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, sementara jaksa sebagai perwakilan negara tidak dapat mengajukan PK. PK oleh jaksa juga telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 20/2003. Berkenaan dengan konstitusionalitas PK oleh jaksa, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/2016 juga telah menegaskan bahwa upaya hukum peninjauan kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan putusan hakim.

Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan peninjauan kembali. Dengan kata lain, lembaga peninjauan kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban.

Bahwa peradilan pidana dan peradilan TUN keduanya berada dalam wilayah hukum publik. Oleh karenanya, dengan ratio legis yang sama, seharusnya PK dalam lingkup peradilan TUN, juga hanya ditujukan untuk kepentingan warga masyarakat, atau seseorang, atau badan hukum perdata, bukan untuk kepentingan negara. Dengan demikian, terhadap Pasal 132 ayat (1), haruslah diinterpretasikan secara sistematis dengan pengaturan PK dalam peradilan pidana. Adanya pembatasan kewenangan negara dalam mengajukan PK dalam lingkup peradilan pidana harus pula dapat diterapkan pada lingkup peradilan TUN. Maka haruslah dimaknai PK hanya dapat diajukan oleh masyarakat, seseorang, atau badan hukum perdata, bukan oleh badan dan oleh pejabat TUN.

Demikian perubahan kami, Majelis. Kami akan membacakan Petitum.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:40]

Ya, Petitum.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [13:40]

Petitum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344 yang menyatakan, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:08]

Ya, baik. Kita sudah mendengarkan ya, perbaikan permohonan Saudara Pemohon. Saudara Erzad dan Annisa Nabila, ya. Tidak hadir, Fara Dilla, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [15:22]

Tidak dapat hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:22]

Baik. Dengan ini, Permohonan ini diperbaiki, Saudara juga sudah memasukkan Bukti P-1 sampai P-6, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [15:34]

Benar, Yang Mulia.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:36]

Oke. Dengan demikian, Bukti P-1 sampai P-6 kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Selanjutnya mungkin ada catatan dari Yang Mulia? Cukup? Yang Mulia? Cukup, ya? Jadi, semua sekiranya sudah cukup dari perbaikan permohonan ini. Apakah Saudara Erzad atau Nabila ada yang mau disampaikan lagi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [15:57]

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:57]

Cukup, ya? Cukup. Baik, dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB

Jakarta, 6 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

